



Sorot
Wacana

TINJAUAN **KEBEBASAN BERPENDAPAT** DI ERA PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN

Waspada Tanda dan Alarm Pembatasan Partisipasi Publik





01.

Overview: Kebebasan Berpendapat di Era Reformasi

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar dalam negara demokrasi, seperti yang tercantum di UUD 1945 Pasal 28 dan 28I. Namun, di Indonesia, kebebasan ini masih terancam.

Pada 2025, Indonesia ada di peringkat ke-127 dalam indeks kebebasan pers dengan skor 44,13, yang masuk kategori "sulit."



- Anak muda punya peran penting untuk menjaga kebebasan berpendapat, apalagi dengan akses informasi yang luas. Mereka diharapkan bisa mempertahankan nilai demokrasi dan kebebasan berekspresi, baik di dunia maya maupun nyata. Data Katadata Insight Center (Oktober 2023) **menunjukkan 59,8% anak muda tertarik politik dan 87,2% ikut pemilu.**
- Sayangnya, **era digital malah bikin kebebasan berekspresi makin terancam.** Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute (2025) mencatat kebebasan berpendapat memburuk di Indonesia.
- Ada sensor, intimidasi terhadap jurnalis, dan kriminalisasi ekspresi, seperti kasus mahasiswa ITB yang ditangkap karena 'meme' politik. UU TNI yang memperluas kekuasaan militer di jabatan sipil juga makin mengancam kebebasan berpendapat.

TIGA HAK UTAMA YANG WAJIB DIPENUHI PEMERINTAH DALAM PARTISIPASI PUBLIK:



Right to be Heard (Hak Didengar):

Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, masukan, dan kritik dalam proses pembuatan kebijakan.



Right to be Considered (Hak Dipertimbangkan):

Setiap masukan masyarakat wajib dipertimbangkan secara substansial, bukan sekadar formalitas.



Right to be Explained (Hak Dijelaskan):

Pemerintah harus memberikan penjelasan atas diterima atau ditolaknya masukan masyarakat.

02.

Kebebasan Berpendapat di Era Pemerintah Prabowo-Gibran

Revisi UU TNI dan Ancaman Baru

Revisi UU TNI yang memberi kekuasaan lebih besar bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil menuai kritik, apalagi di tengah menurunnya indeks demokrasi di Indonesia. **Penempatan TNI aktif di posisi sipil dianggap bisa merusak tatanan negara, menciptakan tumpang tindih kewenangan, dan mengancam supremasi sipil, seperti yang terjadi di masa Orde Baru.**

Pasal 47 UU TNI yang mengatur penempatan TNI di bidang siber menjadi perhatian karena kurang jelasnya batasan tugas TNI di bidang ini.

- Hal ini membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, seperti pembungkaman terhadap media atau pihak yang dianggap mengganggu pemerintah dengan dalih keamanan nasional, seperti yang terjadi pada era Orde Baru.
- Selain itu, perluasan tugas TNI untuk melakukan operasi militer selain perang tanpa penjelasan rinci juga bisa disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat.



Dominasi TNI di jabatan sipil juga mengurangi ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan.

Meski pemerintah mengusung prinsip collaborative governance, kenyataannya ruang dialog dan keterlibatan publik justru semakin terbatas karena kecenderungan TNI yang lebih mengutamakan sistem satu komando. Hal ini bertentangan dengan semangat kepemimpinan sipil yang mengutamakan dialog dan partisipasi.

Represifitas Terselubung

- Dominasi TNI di jabatan sipil bisa menimbulkan ancaman represifitas terselubung, yang muncul akibat hegemoni kekuasaan yang berlebihan. Mengacu pada teori hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan nggak cuma dijalankan lewat represi langsung, tapi juga melalui kontrol nilai dan norma secara nggak langsung.
- Di Indonesia, citra TNI yang dianggap superior sejak era pra-kemerdekaan sering bikin mereka anti kritik dan merasa punya otoritas lebih.

Muda Bicara ID merangkum berbagai bentuk tindakan dugaan pembungkaman terhadap mereka yang lantang menyuarakan penolakan dan kritik baik sebelum atau sesudah RUU TNI disahkan.

NO	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN	BENTUK SERANGAN
1.	16 Maret 2025	Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) didatangi orang tidak dikenal pasca aktivis KontraS melakukan aksi penolakan RUU TNI di Fairmont Hotel Jakarta.	Teror
2.	19 Maret 2025	Serangan kepala babi terhadap wartawan Tempo Francisca Christy Rosana.	Teror kepala babi
3.	20 Maret 2025	Ketua BEM KM UGM mendapat serangan berupa pencantuman foto dispanduk yang bertuliskan "Awat Gerakan Mahasiswa Disusupi Antek Asing".	Serangan secara psikis.
4.	22 Maret 2025	Serangain bangkai tikus terhadap Tempo.	Teror bangkai tikus.
5.	14 April 2025	Kedatangan anggota TNI tanpa maksud dan tujuan yang jelas ketika mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sedang menyelenggarakan diskusi dengan tema "Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik".	Kegiatan memata-matai peserta diskusi dan meminta identitas pribadi tanpa maksud dan tujuan yang jelas.
6.	1 Mei 2025	Masuknya aparat kepolisian ke dalam lingkungan kampus saat elemen mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) akan mengikuti aksi untuk memperingati hari buruh.	Kegiatan memata-matai dan pengambilan dokumentasi tanpa izin.
7.	20 Mei 2025	Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) mendapat intimidasi dan teror setelah melakukan judicial review UU TNI ke Mahkamah Konstitusi.	Intimidasi dan teror berupa meminta identitas tanpa izin.
8.	22 Mei 2025	Seorang penulis berinisial YF menulis artikel di kolom Detik.com berjudul "Jenderal di Jabatan Sipil: Di mana Merit ASN?". Setelahnya tulisan tersebut dihapus atas keputusan Dewan Pers karena penulis artikel mendapat intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal.	Intimidasi dan teror yang mengancam keselamatan pribadi.

03.

Dampak Pembungkaman Suara terhadap Partisipasi Kaum Muda

- **Indonesia saat ini menunjukkan gejala otoritarianisme koersif dan digital**, di mana pemerintah menggunakan aparat, hukum, dan teknologi digital untuk membatasi kebebasan berpendapat dan ruang sipil

Fenomena Spiral of Silence dan Self-Censorship

- Teori Spiral of Silence (Elisabeth Noelle-Neumann) menyatakan bahwa orang cenderung diam jika pendapatnya bertentangan dengan mayoritas, karena takut dikucilkan.
- Media dan buzzer memperkuat opini mayoritas, membuat suara minoritas tenggelam, sehingga banyak orang, terutama anak muda, memilih untuk diam atau menahan pendapat.
- Survei Indikator Politik Indonesia (Februari 2022) menunjukkan 62,9% masyarakat merasa takut mengungkapkan pendapat di ruang publik, baik secara langsung maupun digital.

Dampak UU ITE dan Efek Chilling Effect

- Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering disalahgunakan untuk menekan jurnalis dan masyarakat, menciptakan efek jera (chilling effect).
- Efek ini membuat banyak orang, terutama anak muda, enggan menyuarakan pendapat kritis karena takut dikriminalisasi atau mendapatkan tekanan sosial.

Konsekuensi terhadap Partisipasi Kaum Muda

- Partisipasi politik anak muda di Indonesia banyak terjadi di luar politik elektoral, seperti aktivisme digital dan protes daring (misalnya: #TolakOmnibusLaw, #ReformasiDikorupsi).
- Namun, atmosfer ketakutan dan pembungkaman menghambat keberanian anak muda untuk berpartisipasi, sehingga pengawasan terhadap kebijakan negara menjadi lemah.



04.

Pasal Karet UU ITE dan Angin Segar Putusan MK

- Sejumlah pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (1)–(4), Pasal 28 ayat (1)–(2), serta Pasal 45, 45A, dan 45B, sering disebut sebagai “pasal karet” karena multitafsir dan kerap digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang menyampaikan kritik atau ekspresi di ruang digital
- Revisi terbaru, UU No. 1 Tahun 2024, masih mempertahankan pasal-pasal bermasalah dan bahkan menambah pasal baru seperti Pasal 27A (penyerangan kehormatan/nama baik) dan Pasal 27B (ancaman pencemaran), yang tetap dinilai lentur dan berpotensi menjerat masyarakat kritis

Data Kriminalisasi Ekspresi

Amnesty International Indonesia mencatat, sepanjang 2019–2024 terjadi **530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan dalih UU ITE terhadap 563 korban**.

- Patroli siber Polri menjadi pelaku dominan (258 kasus, 271 korban), diikuti laporan pemerintah daerah (63 kasus, 68 korban)



Contoh nyata: Kasus Septia Dwi Pertiwi, mantan karyawan PT Hive Five, dipidana satu tahun penjara dan denda Rp50 juta setelah mengkritik perusahaan soal upah dan hak karyawan melalui media sosial. Septia dituduh mencemarkan nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Represifitas Digital

Aparat, khususnya patroli siber Polri, aktif melakukan pemantauan dan penindakan di ruang digital. Mekanisme ini kerap menuai kritik karena mempersempit kebebasan berekspresi dan menimbulkan efek jera di masyarakat.

Ke depan, melalui UU TNI yang telah direvisi, TNI juga memiliki wewenang untuk operasi siber yang juga berpotensi melakukan represi digital

- Sepanjang tahun 2024, represi digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), tercatat ada 146 kasus Represi di ruang digital dengan jumlah korban atau terlapor sebanyak 170 orang.
- Angka ini naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan terutama dipicu oleh dinamika politik seperti Pemilu dan Pilkada serentak.

Bentuk-Bentuk Represi Digital di Indonesia

Bentuk Represi Digital	Contoh/Deskripsi
Kriminalisasi ekspresi online	Pemidanaan kritik lewat UU ITE/KUHP
Patroli siber & polisi virtual	Pemantauan konten, teguran DM, potensi pelanggaran privasi
Sensor & pemblokiran konten/akun	Blokir internet, sensor info, suspend akun
Serangan siber	Hacking, doxing, impersonasi, DDoS, spam calls
Intimidasi & ancaman	Ancaman, intimidasi, penyitaan perangkat
KBGO	Ancaman sebar konten intim, sextortion, dsb
Self-censorship	Swasensor akibat efek jera





Angin Segar Putusan MK

Pada April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait pasal-pasal karet UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (3)

MK menegaskan:

- ▶ Institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan tidak dapat lagi menjadi pelapor dalam kasus pencemaran nama baik. Hanya individu (orang perseorangan) yang dapat melaporkan dugaan pencemaran nama baik
- ▶ Keributan atau kerusuhan di ruang digital/siber tidak dapat dipidana. Delik pidana hanya berlaku jika kerusuhan terjadi di ruang fisik

Putusan MK ini diharapkan menutup ruang kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan kepada lembaga pemerintah atau instansi, dan memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital.

REKOMENDASI KEBIJAKAN (1/2)

Libatkan Kaum Muda Secara Aktif dalam Proses Kebijakan

- Sebagai mayoritas penduduk, kaum muda harus diberikan ruang partisipasi yang nyata dalam pembuatan kebijakan, khususnya terkait kebebasan berekspresi. Keterlibatan ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan berdampak positif bagi masa depan mereka. Pemerintah pusat dan daerah perlu memfasilitasi forum konsultasi dan pelibatan kaum muda secara berkelanjutan.

Bentuk Lembaga Independen Perlindungan Hak Digital Warga (LIPHDW)

- Pemerintah perlu segera membentuk LIPHDW, lembaga independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, kaum muda, dan pakar hukum digital. Lembaga ini bertugas mengawasi kebijakan digital, melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas platform digital. Praktik serupa telah diterapkan di Jerman melalui NetzDG Transparency Council.

Dirikan Dewan Perlindungan Ekspresi Kaum Muda

- Perlu dibentuk unit khusus di bawah Komnas HAM untuk menangani intimidasi, doxing, dan pembungkaman terhadap kaum muda. Dewan ini harus memberikan perlindungan hukum cepat dan pendampingan psikologis bagi korban, memastikan hak berekspresi kaum muda terlindungi secara efektif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN (2/2)

Tingkatkan Literasi Demokrasi dan Digital di Pendidikan

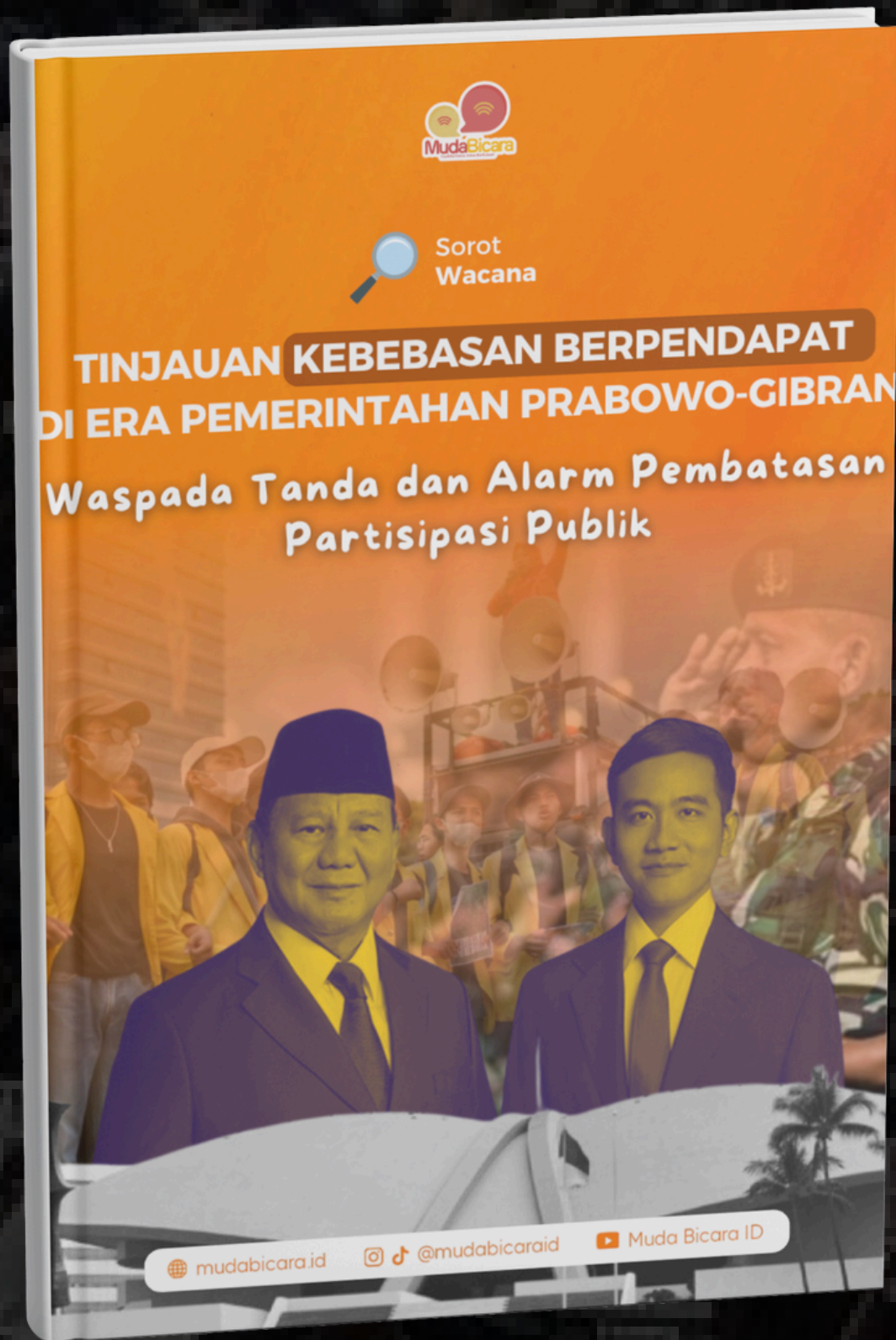
- Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Komdigi perlu memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan digital di sekolah dan kampus. Fokus utama adalah pemahaman hak-hak sipil, perlindungan data pribadi, serta keterampilan menyuarkan pendapat secara aman dan bertanggung jawab di era digital.

Revisi Menyeluruh UU ITE Sesuai Putusan MK

- Pemerintah dan DPR wajib merevisi UU ITE secara menyeluruh, khususnya pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan berita bohong, agar sesuai dengan putusan MK dan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi

Mengatur Operasi Siber TNI

- Tetapkan batasan tegas dan mekanisme pengawasan independen terhadap operasi siber TNI dalam revisi UU TNI, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas TNI di ruang digital hanya difokuskan pada ancaman strategis eksternal (misal: serangan siber dari aktor negara asing atau kelompok teroris internasional), serta secara eksplisit melarang intervensi terhadap ekspresi masyarakat sipil yang sah agar tidak mengekang kebebasan berpendapat dan hak digital warga negara



**UNDUH KAJIAN
SELENGKAPNYA
DI TAUTAN:**

MUDABICARA.ID/KAJIAN

Peneliti:

- Muhamad Fikri Asy'ari
- Muhammad Taufik Ridho
- Revo Linggar Vandito

Editor dan Kurator:

- Muhammad Iqbal Khatami

Penyuntingan dan Tata Letak:
Muda Bicara ID